



**P U T U S A N**  
**Nomor: 18/TIPIKOR/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **YUMADRI S, SE;**  
Tempat lahir : Teluk Kuantan;  
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun / 02 Oktober 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih No. 527 Beringin Indah  
RT.006  
RW.006, Kelelurahan Sidomulyo Timur,  
Kecamat-  
an Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Pimpinan Kantor Bank Pembangunan  
Riau  
di Batam;  
Pendidikan : Sarjana (S1)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya  
yaitu : **AGUNG BUDIHARTA, SH, M., Hum, LAYUNG PURNOMO, SH,**  
**SUDJADI WISNU MURTI, SH, ARYO MAHENDRO, SH, dan MASKUN**  
**SOPIAN, SH** masing-masing Advokat berkantor di Kantor Law Office  
Hal. 1 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"AGUNG BUDIHARTA & PARTNERS"** Jalan Sugeng Jeroni No. 22A Pojok  
Beteng Kulon, Yogyakarta – 55142 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 April 2013  
Nomor : 42/SK/PID/2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan  
perintah / penetapan penahan:

1. Penuntut Umum tahanan kota, sejak tanggal 23 Oktober 2012  
s/d tanggal 11 November 2012 ;
2. Perpanjangan tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada  
Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 November 2012 s/d 22  
November 2012 ;
3. Perpanjangan tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor Pada  
Pengadilan  
Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 November 2012 s/d 22 Desember  
2012;
4. Perpanjang tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 23 Desember 2012  
s/d tanggal 20 Februari 2013;
5. Perpanjangan tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor  
pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 21 Februari 2013 s/d tanggal  
22 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan tahanan kota oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor  
pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d  
tanggal 21 April 2013 ;
7. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan  
Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor  
pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d  
tanggal 15 Juli 2013 ;

Hal. 2 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan tahanan Kota oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Juni 2013 Nomor 18/TIPIKOR/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 Nomor 18/TIPIKOR/2013/PTR tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2012 No.Reg. Perk PDS-03/PKN/07/2011 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa YUMADRI,SE selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Suratnya adalah SK Pengangkatan Nomor 18 / KEPDIR / SDM / 2003, tanggal 11 April 2003. Serah terima jabatan pada tanggal 8 Mei 2003, bersama sama dengan, ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau kantor Pusat Pekanbaru, Drs. BUCHARI A RAHIM,MM selaku Direktur Pemasaran BPD Riau, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Mei s/d bulan Juli 2003 atau pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) jalan Jenderal Sudirman No. 377 Pekanbaru, Riau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan

Hal. 3 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) UU nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dalam melaksanakan operasional pebankannya harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dalam pelaksanaan operasional pada Bank BPD Riau menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbentuk Surat Keputusan Direksi dan Lampirannya.yaitu :

1. UU No. 7 tahun 1992 telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
2. SK DIR BI No.27 / 162 / KEP / DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank ;
3. SK Direksi BPD Riau No. 35 / KEPDIR / 2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman Pemberian Kredit Investasi ;
4. Keputusan Direksi Nomor 48/KEP DIR/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit BPD Riau ;
5. Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor : Kpts.004/DP. BPD/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang wewenang memutus pemberian kredit dan bank garansi ;

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri / Bank Riau-Kepri menjalankan operasionalnya menggunakan dana Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota / Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan Kepri yaitu seluruh saham PT Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri dimiliki oleh Hal. 4 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Riau serta Kota dan Kabupaten di Propinsi Riau dan komposisi kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M. DAHAD UMAR, SH notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT

Bank Pembangunan Daerah Riau dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 66.253 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 66.253. 000.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebanyak 1.023. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.023.000.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah) ;
- c. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 5.004. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 5.004. 000.000,- (lima milyar empat juta rupiah) ;
- d. Pemerintah Kabupaten Kampar sebanyak 1.074 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- e. Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu sebanyak 581 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- f. Pemerintah Indragiri Hilir sebanyak 3.448 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.448. 000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebanyak 3.963 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.963. 000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- h. Pemerintah Kabupaten Rokan hulu sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- j. Pemerintah Kabupaten Siak sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- k. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- l. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 435 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- m. Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- n. Pemerintah Kota Dumai sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- o. Pemerintah Kota Batam sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- p. Pemerintah Kabupaten Natuna sebanyak 1000. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Struktur organisasi yang berlaku di BPD Riau pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Riau nomor 44/KEPDIR/2002 tanggal 01 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Riau dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M. DAHAD UMAR, SH notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah

Hal. 6 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau yang pasal 31 memuat tentang Struktur Organisasi Direksi dan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai berikut :

a) Dewan Komisaris PT. Bank Riau :

- (1) Komisaris Utama Drs. H.A. RIVAIE RAHMAN ;
- (2) Komisaris H. ARSYAD RAHIM ;
- (3) Komisaris NOVA ZEMBLA SWID ;

b) Direksi PT. Bank Riau :

- (1) Direktur Utama sdr. ZULKIFLI THALIB.(Terdakwa) ;
- (2) Direktur Pemasaran (BUKHARI A RAHIM) ;
- (3) Direktur Umum sdr. SARJONO AMNAN ;
- (4) Direktur Kepatuhan sdr. SARJONO AMNAN ;

c) Divisi-Divisi PT. Bank Riau :

1. Pemimpin Divisi Akuntansi sdr. Drs. ILYAS KARIM ;
2. Pemimpin Divisi Treasury sdr. H. HAZNAM HARUN ;
3. Pemimpin Divisi Perkreditan sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD ;
4. Pemimpin Divisi Pengawasan sdr. Drs. H. YUCHWAN, MS ;
5. Pemimpin Divisi Perencanaan sdr. H. ARIFIN NURDIN ;
6. Pemimpin Sumber Daya manusia sdr. CHAIRISMAN RASAHAN.
7. Pemimpin Unit Usaha Syariah sdr. Drs. H. SUMARDI USMAN ;
8. Pemimpin Divisi Umum sdr. Drs. H. RUSLAN MALIK ;
9. Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi sdr. Drs. H. WAHYU HIDAYAT;

d) Adapun Divisi yang menjadi tanggungjawab pada saat menjabat sebagai Direktur Pemasaran BPD Riau adalah :

1. Divisi Perkreditan dengan pemimpin divisi sdr. H. ZUHRI H ARSYAD ;
2. Divisi Akuntansi dengan pemimpin divisi sdr. Drs. ILYAS KARIM.
3. Divisi Treasury dengan pemimpin divisi sdr. H. HAZNAM HARUN ;

Hal. 7 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unit Usaha Syariah dengan pemimpin divisi sdr. Drs. H. SUMARDI USMAN ;

Mengenai Struktur Jabatan dan nama pejabat yang menangani perkreditan tahun 2003 di BBD Riau Kantor pusat Pekanbaru adalah :

Direktur Pemasaran : Drs. BUKHARI RAHIM, MM ;

Divisi Perkreditan : ZUHRI H ARSYAD;

Pemimpin Bag Kredit Komersil : SYAHRUL, SE;

Analisis Kredit : EDIRISON;

Analisis Kredit : NISMUNDAR ;

Pemimpin Bag Adm dan

Pengendalian Kredit : RIZALI EFFENDI ;

Staf : MARWAN SETIADI ;

: RATNA ;

: ASNI AHMAD ;

e) Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri : YUMADRIS,SE ;

f) Pemimpin Seksi Pemasaran cabang Batam. : MISWANTO ;

g) staf BPD Riau Cabang Batam : FERY NASUTION ;

- Bahwa Ketentuan yang mengatur dalam pemberian “Kredit Investasi Bina Prima” adalah Surat Keputusan Direksi No. 35 / KEPDIR / 2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang pedoman pemberian kredit investasi yang artinya bahwa Kredit Investasi Bina Prima” adalah kredit yang di berikan kepada badan usaha dengan tujuan untuk membiayai pengadaan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, rehabilitasi, relokasi atau modernisasi, termasuk di dalamnya pembiayaan kredit inverstasi berdasarkan kontrak pekerjaan/ kesepakatan kerja, adapun syaratnya ada 2 (dua) syarat untuk mendapatkan kredit Bina Prima diantaranya :

a) syarat – syarat umum ,yang di atur dalam pasal 3 antara lain :

1) Mengajukan permohonan secara tertulis ;

Hal. 8 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) Mengisi Formulir permohonan kredit Bina Prima yang di sediakan bank serta melengkapi persyaratan- persyaratannya dengan membubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku ;

3) Menyerahkan fotocopy dokumen - dokumen yang berkaitan dengan legalitas permohonan kredit dan perizinan terkait yang masih berlaku ;

b) syarat – syarat operasional yang di atur dalam pasal 4 antara lain :

1) Calon debitur diutamakan pemegang rekening pada bank dan tidak terdaftar sebagai nasabah black list pada Bank Indonesia ;

2) Menyerahkan fotocopy bukti kepemilikan agunan ;

3) Tidak tercatat sebagai debitur bermasalah ;

4) Membuat pernyataan kesediaan memenuhi/ menyetor sejumlah self financing ;

5) Menyerahkan rencana penggunaan dana kredit bina prima yang di mohon ;

6) Menyerahkan laporan keuangan terdiri dari neraca dan laba rugi 2 tahun terakhir ;

7) Untuk kredit bina prima usaha baru menyerahkan neaca awal dan kredit bina prima yang di berikan atas dasar kontrak kerja menyerahkan kontrak pekerjaan ;

Dimana Ketentuan yang mengatur nominal pemberian “Kredit Investasi Bina Prima” adalah Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor : Kpts.004/DP. BPD/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang wewenang memutus pemberian kredit dan bank garansi adalah Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau dengan persetujuan Dewan Pengawas ;

- Bahwa pada mulanya ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau periode tahun 2003 – 2007 mengenal sdr. ARYA WIJAYA datang ke Bank Riau (ruangan kerja ZULKIFLI THALIB) pada tanggal 26 Mei 2003 dalam hubungan sdr. ARYA Hal. 9 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA sebagai calon investor untuk menjajaki pengambil alihan atau take over bangunan mall dan pertokoan yang terletak di Batuaji Batam namun ZULKIFLI THALIB tidak mengenal secara persis kondisi tempat tinggalnya ARYA WIJAYA dan ZULKIFLI THALIB tidak mengetahuinya, ZULKIFLI THALIB hanya mengetahui sebatas sdr. ARYA WIJAYA berasal dari Jakarta, kemudian ZULKIFLI THALIB menyarankan kepada ARYA WIJAYA agar membuat PT. (PERUSAHAAN) yang beralamat di Batam ;

- Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2003 terdakwa YUMADRI selaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri diminta untuk datang ke kantor pusat (BPD RIAU Pekanbaru) oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank

Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru, kemudian terdakwa YUMADRI datang bersama FERRY NASUTION selaku staf BPD Riau Cabang Batam langsung bergabung di ruang kerja ZULKIFLI THALIB di BPD Riau Pusat Pekanbaru dan didalam ruang kerja tersebut sudah ada ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau, BUKHARI ARAHIM (Dir. Pemasaran), ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA dan ARYAWAN WICAKSANA. pada pertemuan tersebut terdakwa sdr.YUMADRI selaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri diminta oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau, agar terdakwa membantu proses kredit yang diajukan oleh ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) berupa pemberian kredit Investasi Bina Prima cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko atau pengalihan aset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT. SARAS PERKASA, selanjutnya terdakwa YUMADRI dan FERRY NASUTION keluar ruangan meninggalkan ruangan untuk tidak mengikuti rapat berikutnya, yang berada didalam ruangan kerja Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru hanya ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank

Hal. 10 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, BUKHARI ARAHIM (Dir. Pemasaran), ARYA WIJAYA (PT. Saras Perkasa) dan ARYAWAN WICAKSANA ;

- Bahwa Dalam pertemuan tanggal 26 Mei 2003, sepakat antara ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau dengan BUKHARI ARAHIM (Dir. Pemasaran), ARYA WIJAYA (Dir. PT.SARAS PERKASA), untuk merencanakan proses take over atas permohonan kredit dan memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA (Dir. PT.SARAS PERKASA), sebesar Rp. 33.000.000.000,- , didalam kesimpulan dan inti dari pertemuan adalah melakukan negosiasi dengan berbagai pertimbangan akhirnya diperoleh kesepakatan secara bersama-sama antara ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau, BUKHARI ARAHIM dan ARYA WIJAYA dan

ARYAWAN WICAKSANA yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Sdr. ARYA WIDJAYA bersedia melakukan akuisisi dengan nilai seluruhnya berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) ;
- b. Bahwa Untuk menyelesaikan bangunan Mall, BPD Riau bersedia dan setuju memberi fasilitas kredit baru yang besarnya akan di tentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang di usulkan oleh saksi. ARYA WIDJAYA, dimana ARYA WIDJAYA juga akan memberikan jaminan tambahan/additional guarantee berupa cash collateral( deposito) yang besarnya di atas fasilitas yang diberikan baik fasilitas kredit maupun jumlah nilai yang di akuisisi. Adapun yang menjadi jaminan pokok adalah proyek Batavia baik ruko maupun Mall.
- c. Bahwa Untuk memudahkan proses Akuisisi ini, maka hal - hal yang berhubungan dengan PT Karyawira Wanatama yang merupakan developer lama akan di jembatani oleh pihak BPD RIAU ;
- d. Bahwa ARYA WIDJAYA, CS dan BPD Riau sepakat akan memfollow up dalam waktu segera ;

Hal. 11 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2003 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau meminta kepada SYAHRUL selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersil BPD Riau Kantor pusat Pekanbaru, untuk membantu terdakwa YUMADRIIS selaku Pimpinan BPD Riau Cab Batam/Kepri dan MISWANTO selaku Pemimpin Seksi Pemasaran BPD Riau cabang Batam untuk dibuatkan notisi permohonan kredit atas nama PT.SARAS PERKASA/ ARYA WIJAYA, dalam pembuatan notisi tersebut SYAHRUL menjelaskan baik kepada ZULKIFLI THALIB, BUKHARI ARAHIM, terdakwa YUMADRIIS, bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit PT. SARAS PERKASA/ ARYA WIJAYA tidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 dan ditandatangani oleh MISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPD Riau cabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 SYAHRUL menerima lembaran kertas  
untuk melaksanakan disposisi sdr. BUKHARI ARAHIM selaku Dir. Pemasaran BPD Riau, agar dibuatkan analisa pembahasan permohonan kredit ARYA WIJAYA / PT. SARAS PERKASA atas permohonan dari terdakwa YUMADRIIS selaku Pimpinan Cabang BPD Batam, kemudian SYAHRUL menindaklanjuti dengan membuat pembahasan kredit dan menganalisa dari beberapa aspek antara lain aspek yuridis/hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek collateral/Jaminan, dimana hasil analisa SYAHRUL, bahwa kekelengkapan administrasi kredit yang diajukan ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, hal itu dibuatkan Notisi pembahasan kredit PT. SARAS PERKASA yang ditandatangani SYAHRUL ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 telah diadakan Rapat Komite Kredit di Kantor pusat Bank BPD RIAU bertempat di lantai III, dipimpin dan diadakan atas inisiatif dari ZULKIFLI THALIB selaku Dirut BPD RIAU Kantor pusat Pekanbaru ,sedangkan yang hadir pada rapat komite tersebut adalah :  
(1) Komite kredit :

Hal. 12 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Drs. H. Ilyas Karim (Pemimpin Divisi Akuntansi) ;
- (b) H. Haznam Harun (Peminpin Divisi Treasury) ;
- (c) Syahrul (pemimpin bagian kredit komersial) ;
- (d) Rizali Effendi (pemimpin bagian ADM & Pelaporan) ;
- (e) Edirison (Analisis Kredit Kantor pusat ) ;
- (f) Nismunandar (Analisis Kredit Kantor pusat ) ;
- (2) Presenter :
  - (a) YUMADRI, SE (Pemimpin BPD Cabang Batam) ;
  - (b) Miswanto (Peminpin seksi pemasaran BPD Cabang Batam) ;
  - (c) Ferry Nasution (Satf BPD Riau Cabang Batam) ;
- (3) Peserta lainnya :
  - (a) Drs. H. Rivaie Rachman (Komisaris Utama) ;
  - (b) H. Arsyad Rahim ( Anggota Komisaris) ;
  - (c) Nova Zembla Swid (Anggota Komisaris) ;
  - (d) Drs. H. ZULKIFLI THALIB ( Direktur Utama) ;
  - (e) Drs. H. Buchari Arahim, MM.( Direktur Pemasaran ) ;
  - (f) H. Sarjono Amnan, SE ( Direktur Kepatuhan) ;
  - (g) Drs. H. Yuchwan MS. ( Pemimpin Divisi Pengawasan) ;

Yang seharusnya yang mempunyai inisiatif, mengadakan ,mengundang dan memimpin Rapat Komite Kredit adalah sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD selaku Pemimpin Divisi Perkreditan BPD RIAU, akan tetapi Rapat Komite Kredit dipimpin langsung oleh Drs. H. ZULKIFLI THALIB ( Direktur Utama), dan pada kesempatan Rapat Komite tersebut Drs. H. ZULKIFLI THALIB meminta kepada SYAHRUL untuk mempresentasikan hasil pembahasan analisa kredit, kemudian SYAHRUL dalam mempresentasikan telah menjelaskan bahwa ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA dalam pengajuan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, yaitu karena ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak membuat dan menyerahkan

Hal. 13 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Pengajuan Kredit dan Peruntukannya, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA pada saat pengajuan kredit tidak ada dukungan financial dari Perusahaan Perkasa Group, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD Riau Cabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak layak untuk mendapatkan kredit, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpin oleh ZULKIFLI THALIB diputuskan agar tetap menyetujui atas permohonan kredit dari ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tersebut sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), adapun hasil rapat komite dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juli 2003 yang ditandatangani seluruh peserta rapat dengan Plafond kredit yang disetujui sebesar Rp. 35.200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 32.200.000.000,- merupakan pengalihan asset dari PT. Karyawira Wanatama kepada PT. Saras Perkasa ;
  - b. Sebesar Rp. 3.000.000.000,- diberikan kepada PT. Saras Perkasa dengan syarat kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik mall ;
- Bahwa pada saat ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD RIAU-KEPRI Kantor Pusat di Pekanbaru telah memimpin rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau, membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, kemudian pada tanggal 15 Juli 2003 dilaksanakan oleh terdakwa YUMADRIIS selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 Berdasarkan surat perjanjian kredit nomor 0001.06.11.2003.07 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal Hal. 14 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya dibuatkan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh BUKHARI ARAHIM selaku Dir. Pemasaran BPD Riau, yang ditujukan kepada terdakwa YUMADRIIS selaku Pimpinan BPD Cabang Batam dan selanjutnya terdakwa YUMADRIIS menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor : 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa YUMADRIIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA selaku pemohon Kredit, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh BUKHARI ARAHIM selaku Dir. Pemasaran BPD Riau, dan persetujuan dari terdakwa YUMADRIIS selaku Pimpinan BPD Cabang Batam, maka pada tanggal 30 Juli 2003, terdakwa YUMADRIIS telah memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), dengan cara pencairannya dilaksanakan oleh TENGKU RAHMAN PUTRAYUDHA ;

- Bahwa TENGKU RAHMAN PUTRAYUDHA tanggal 30 Juli 2003 telah melaksanakan pemindahbukuan dari rekening BPD Riau rekening PT. Saras Perkasa Nomor 05.11.100414.1 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 32,2 Milyar atas persetujuan ARYA WIJAYA pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening debitur sebanyak 139 dengan nilai tiap debitur sebesar Rp. 250.000.000,- dan uang sebesar Rp. 3 Milyar pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening PT. SARAS PERKASA Nomor 05.11.100414.1, dalam penerimaan uang sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) oleh ARYA WIJAYA telah dibuatkan kuitansi tandaterima tertanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 32,2 Milyar dan Rp. 3 Milyar ;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 Mei 2006 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang telah melaksanakan pertemuan di

Hal. 15 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BPD Riau Pusat jalan Jenderal Sudirman nomor 377 Pekanbaru yang dihadiri oleh BUKHARI ARAHIM ( selaku Direktur Pemasaran ), SARDJONO AMNAN ( selaku Direktur Kepatuhan) tidak aktif, ARYA WIJAYA (calon Debitur) dan ARYAWAN WICAKSANA (teman calon Debitur) dengan tujuan untuk membicarakan rencana pemberian kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor cabang Batam kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp. 33 Milyar dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko dengan jenis Kredit BINA PRIMA yang termasuk Jenis Kredit INVESTASI dan pada tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang memimpin Rapat Komite Kredit juga memutuskan, menyetujui dan menentukan besaran pemberian kredit, yang sebelumnya terlebih dahulu diparaf oleh BUKHARI ARAHIM ( selaku Direktur Pemasaran ) dan disetujui juga oleh terdakwa YUMADRIIS selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam yang diberikan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS

PERKASA yang melebihi batas kewenangan pemberian kredit ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yaitu sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) tanpa mendapat pengesahaan dari Dewan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD RIAU) Kantor Pusat ,yang dituangkan Berita Acara ,dimana pemberian kredit yang telah direalisasikan pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 dengan cara pemindah bukuan dan dibuatkan tanda terima penerimaan uang sebesar tersebut, maka perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :

1. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, untuk mengurangi risiko dari penyaluran kredit, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan

Hal. 16 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian yang seksama terhadap 5'Cs (Character), kemampuan (Capacity), modal (Capital), agunan (Collateral) dan prospek usaha debitur (Condition);

- a) Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan ;
- b) Apabila dalam ketentuan yang ditetapkan oleh bank mewajibkan adanya agunan pokok dan agunan tambahan sebagai persyaratan dalam pemberian kredit maka pemberian kredit yang tidak disertai dengan agunan dimaksud telah melanggar ketentuan dimaksud ;-

2. Surat Keputusan Direksi BPD Riau no. 35 KEPDIR 2001, tanggal 29 Juni 2001 pasal 3, 4 dan 5 tentang Pedoman Pemberian Kredit Investasi;

- a. Pasal 3 ayat (3) menyerahkan foto copy dokumen-dokumen dengan legalitas permohonan kredit dan perijinan terkait yang masih berlaku ;
- b. Pasal 4 ayat (6) menyerahkan laporan keuangan terdiri dari neraca dan rugi laba 2 (dua) tahun terakhir ;
- c. Pasal 5 ayat (1) dalam melakukan analisis kredit terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data atau informasi, seleksi dokumen permohonan kredit dan verifikasi data, pembuatan asumsi dan proyeksi ;
- d. mensyaratkan bahwa pemberian kredit investasi harus menyerahkan Laporan Keuangan terdiri dari Neraca dan Rugi Laba 2 (dua) tahun terakhir, maka perusahaan yang didirikan

Hal. 17 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 2 hari sebelum pengajuan kredit, tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud ;

- e. bahwa seorang direktur Utama dilarang merencanakan bersama sama dengan Debitur ,Direktur Pemsaran Direktur Umum dan Kepatuhan untuk memutuskan dan menyetujui pemberian kredit kepada Debitur yang tidak memenuhi persyaratan ;

3. Surat Keputusan Direksi BPD Riau no. 48 KEPDIR 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Pembangunan Daerah ;

- a. seorang Direktur Utama tidak mempunyai kewenangan memimpin rapat komite;
- b. tidak di benarkan seorang Dirut memimpin Rapat Komite;
- c. tentang Komite Kredit BPD Riau adalah satu wadah untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit untuk diputus oleh direksi atau dewan pengawas ;

4. Surat Keputusan Direksi BI Nomor :27/162/KEP/DIR (PPKPB), tanggal 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan

kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank Umum ,bahwa dalam menilai Permohonan Kredit, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit ;
- b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain ;
- c) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan pemohon kredit ;

Hal. 18 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



- d) Dalam SK DIR BI No.27/162/KEP/DIR (PPKPB), pengaturan yang harus dipenuhi bank dalam penyaluran kredit berlaku bagi semua jenis kredit, termasuk kredit investasi ;
- e) Berdasarkan SK DIR BI No.27/162/KEP/DIR (PPKPB), dalam cakupan proses persetujuan kredit diatur antara lain bahwa permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain ;
- f) Berdasarkan SK DIR BI No.27/162/KEP/DIR (PPKPB), pencairan atas kredit yang telah disetujui antara lain harus didasarkan prinsip bahwa sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank ;
- g) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis. Sementara itu Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank tersebut sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SK DIR BI tersebut ;
5. Surat Keputusan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor : Kpts.004/DP. BPD/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang wewenang memutus pemberian kredit dan bank garansi adalah Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau ;
- Adapun terdakwa mempunyai kewenangan untuk memutus pemberian kredit dan bank garansi yang jumlah/ besarnya sebagai berikut :
- a. Untuk Pemberian Kredit sebesar Rp. 2 milyar ;
- b. Untuk Pemberian Bank Garansi sebesar Rp. 3 milyar ;

Hal. 19 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sedangkan untuk Pemberian Fasilitas kredit kepada group perusahaan yang jumlahnya melebihi batas wewenang yang telah ditetapkan, terlebih dahulu harus di ajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Riau ;-

- Bahwa ARYA WIJAYA pernah mengajukan kredit dengan cara take over ke DPD Riau Cabang Batam pada tanggal 30 Juli 2003, dan telah disetujui sebesar Rp.35.200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk : Pembayaran Mall dan 39 Ruko atau dipergunakan untuk take over 1 (satu) unit Mall dan 39 Ruko yang terletak di Komplek Pertokotan Batavia Batu Aji Batam, milik PT. KARYAWIRA WANATAMA, namun oleh ARYA WIJAYA uang sebesar Rp.35.200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu yang sejumlah Rp.32.200.000.000,- untuk membayar kepada 139 Debitur yang menajdi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA dengan cara tanggal 30 Juli 2003 dipindah bukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit No. Rek. 05.11.100414-1 an. PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh SOFYAN

dimasukan ke rekening debitur sebanyak 139 debitur melalui pihak Bank RIAU dalam proses pembayaranya ,namu telah dibuatkan tanda terima penerimaan uang sebesar tersebut antara BPD RIAU cabang Batam dengan pihak ARYA WIJAYA dengan nilai tiap- tiap debitur sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, begitu juga uang yang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) yang diterima langsung

Hal. 20 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ARYA WIJAYA telah dipergunakan tidak sesuai peruntukannya oleh ARYA WIJAYA yaitu untuk :

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| a. Pembayaran pajak pembelian       | = Rp. 389.570.000,- |
| b. Propisi & Adm Kredit             | = Rp. 387.200.000,- |
| c. Pembelian kendaraan & inventaris | = Rp. 566.230.000,- |
| d. Premi asuransi                   | = Rp. 54.822.000,-  |
| e. Biaya kantor Saras di Jkt        | = Rp. 500.000.000,- |
| f. Proyek pembangunan mall Batam    | = Rp. 994.178.000,- |

sebagaimana kuitansi penerimaan uang Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2003, dan bukti pemindahbukuan dari rekening Bank ke rekening PT. SARAS PERKASA dan kerekening 139 debitur., sehingga pada saat jatuh temponya ARYA WIJAYA tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut, karena ARYA WIJAYA tidak memiliki kemampuan keuangan dalam mengembalikan kredit sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada pihak Bank BPD Riau Cabang Batam , ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak pernah memberikan jaminan tambahan apapun atau cash collateral dan yang menjadi agunan adalah 1 unit Mall dan 39 ruko dan sekarang fisik mall dan ruko serta Sertifikat dikuasai oleh BPD Riau, oleh karena fasilitas kredit yang diterima oleh ARYA WIJAYA dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka

posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet ;

- Bahwa perbuatan terdakwa YUMADRIS,SE (Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam) BUCHARI A RAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) bersama sama dengan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau periode tahun 2003 - 2007, dan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) , yang telah membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA

Hal. 21 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan rapat komite kredit diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau tetap untuk memberikan dan menyetujui kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) pada tanggal 15 Juli 2003 tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru, kemudian dilaksanakan oleh terdakwa YUMADRIS selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam yang pencairannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau yang sebelumnya di paraf terlebih dahulu oleh BUKHARI A RAHIM yang ditujukan kepada Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor : 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Cabang Batam yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau, BUKHARI A RAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003,

YUMADRIS telah melaksanakan pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), kemudian oleh ARYA WIJAYA uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet, karena ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak pernah membayar dan mengembalikan kepada pihak Bank RIAU/BPD RIAU/KEPRI, maka terdakwa bersama sama

Hal. 22 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKHARI A RAHIM selaku Direktur Pemasaran , dan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau telah memperkaya orang lain yaitu ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), karena uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu yang seharusnya untuk : Pembayaran Mall dan 39 Ruko = Rp. 32.200.000.000,- (tiga puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), Akan tetapi uang tersebut dipergunakan sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp. 32.200.000.000,- tanggal 30 Juli 2003 dipindah bukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit No. Rek. 05.11.100414-1 an. PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima sdr. ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh SOFYAN dimasukan ke rekening debitor sebanyak 140 debitor dipindahbukukan kerekening debitor sebanyak 139 dengan nilai tiap-tiap debitor sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA ;
2. Dan Uang yang sebesar Rp. 3 Milyar dipindah bukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam masuk rekening kredit No. Rek. 05.11.100414-1 an. PT. SARAS PERKASA, yang diterima saksi ARYA WIJAYA telah dipergunakan oleh sdr. Arya Wijaya untuk :

1. Pembayaran pajak pembeli	=	Rp. 389.570.000,-
2. Propisi & Adm Kredit	=	Rp. 387.200.000,-
3. Pembelian kendaraan & inventaris	=	Rp. 566.230.000,-
4. Premi asuransi	=	Rp. 54.822.000,-
5. Biaya kantor Saras di Jkt	=	Rp. 500.000.000,-
6. Proyek pembangunan mall Batam	=	Rp. 994.178.000,-

Hal. 23 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....

Rp. 3.000.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUMADRI,SE (Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam) bersama sama dengan BUCHARI A RAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) dan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau periode tahun 2003 – 2007, dan, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau yang dipimpin langsung oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau, untuk membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA / PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpin dan diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau dan terdakwa tetap untuk memberikan dan menyetujui kredit dimaksud dengan tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA dengan cara take over pada tanggal 15 Juli 2003 , kemudian Realisasi kreditnya dilaksanakan oleh terdakwa YUMADRI selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam pada tanggal 30 Juli 2003 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit nomor 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) adalah merupakan uang milik dari BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau yang sebelumnya terlebih dahulu di paraf oleh BUCHARI A RAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) yang

Hal. 24 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Terdakwa YUMADRI,SE selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit SP3K Nomor : 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa YUMADRI selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA ( Direktur PT. SARAS PERKASA) selaku pemohon kredit, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau , BUKHARI A RAHIM dan Terdakwa YUMADRI, maka pada tanggal 30 Juli 2003, terdakwa YUMADRI telah melaksanakan pemberian kredit kepada ARYA WIJAYA ( Direktur PT. SARAS PERKASA) sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), kemudian oleh ARYA WIJAYA ( Direktur PT. SARAS PERKASA) uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari BPKP menjelaskan bahwa telah melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara pemberian kredit Bina Prima dengan cara take over oleh BPD Riau Cabang Batam kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), yang terjadi pada tahun 2003, dari hasil penghitungan kerugian negara telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), bahwa uang tersebut telah dikeluarkan dari rekening BPD Riau ke rekening nomor 05.11.100414.1 atas nama PT. SARAS PERKASA, dari pinjaman kredit tersebut ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak pernah melakukan pembayaran dan mengembalikan kepada pihak Bank RIAU/BPD RIAU/KEPRI, sehingga negara (BPD RIAU) dirugikan sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), sebagaimana hasil laporan penghitungan kerugian negara

Hal. 25 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP sesuai dengan surat pengantar laporan nomor : SR-1236/D6/02/2011, tanggal 19 Oktober 2011 ;

----- Perbuatan Terdakwa YUMADRIS,SE sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Subsidiar :**

----- Bahwa terdakwa YUMADRIS,SE selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Suratnya adalah SK Pengangkatan Nomor 18 / KEPDIR / SDM / 2003, tanggal 11 April 2003. Serah terima jabatan pada tanggal 8 Mei 2003, bersama sama dengan, ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau, Drs. BUCHARI A RAHIM,MM selaku Direktur Pemasaran BPD Riau, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Mei s/d bulan Juli 2003 atau pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) jalan Jenderal Sudirman No. 377 Pekanbaru ,Riau atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 Ayat (3) UU nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Hal. 26 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau Perekonomian Negara,, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUMADRIS,SE selaku Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:
  - a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Cabang serta melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaannya sejalan dengan kebijakan Kantor pusat / Direksi ;
  - b) Meningkatkan Pemasaran semua produk Bank, menyusun jadwal kunjungan ke Nasabah, Debitur, Calon Debitur dan mengevaluasi hasil yang dicapai secara periodik ;
  - c) Meningkatkan mutu perumusan Bisnis Plan (RKBU) dan Goal Setting semua pegawai berdasarkan Kebijakan Umum Direksi (KUD) ;
  - d) Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu Instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai di lingkungan Cabang Kelas Utama ;
  - e) Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada Staf dan Pegawai untuk memastikan bahwa semua unit bekerja secara efektif dan efisien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah ;
  - f) Meneliti dan meninjau seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa nasabah bank dilayani dengan pelayanan yang prima ;
  - g) Mengatur penempatan dan rotasi berkala terhadap pegawai sesuai dengan volume pekerjaan agar semua transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien ;
  - h) Membina terselenggaranya hubungan bisnis yang baik dan menguntungkan dengan para calon nasabah maupun yang telah menjadi nasabah ;
  - i) Mengadakan pertemuan secara teratur dengan staff dan pegawai untuk evaluasi tugas / pekerjaan dalam rangka perbaikan hasil kerja, memperoleh umpan balik dan memberikan motivasi kepada pegawai secara periodik ;

Hal. 27 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Melakukan evaluasi mengenai pesaing dan meneliti kesempatan pasar yang potensial untuk dikelola ;
- k) Mengevaluasi dan memberikan keputusan (dalam batas kewenangannya) atas aplikasi kredit / jaminan bank ;
- l) Mengarahkan para pejabat / petugas yang diberikan wewenang pengoperasian system untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing- masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya ;
- m) Menyampaikan laporan hasil kerja dan mempertanggung jawaban kepada Direksi secara rutin guna meneliti ulang Performance, Trend dan Target Kantor Cabang ;
- n) Memelihara hubungan baik dengan Pemda, BI dan Instansi/ Lembaga terkait lainnya ;
- o) Memantau kebijakan / peraturan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan bank serta memberitahukan perubahan-perubahan kepada pegawai bank ;
- p) Mengupayakan kesinambungan dalam peningkatan dan penyesuaian terhadap kondisi setempat termasuk perkembangan perekonomian dan peraturan daerah ;
- q) Memecahkan secepatnya permasalahan yang timbul dan melaporkannya kepada Direksi c/q Pemimpin Divisi yang terkait atas masalah-masalah operasional cabang untuk mendapatkan petunjuk penyelesaian lebih lanjut ;
- r) Membuat, memberikan wewenang dan tanggungjawab serta membagikan uraian tugas (Job Description) pegawai bawahannya serta memantau dan mengawasi pelaksanaannya ;
- s) Membina peningkatan pengetahuan/ keterampilan pegawai bawahannya dan melakukan penilaian kondisinya berdasarkan Pedoman Kepegawaian Bank ;
- t) Mengupayakan serta memastikan tidak terjadi pelanggaran sisdur kerja dan kekeliruan yang dapat merugikan Bank ;

Hal. 28 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Direksi ;

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri / Bank Riau-Kepri menjalankan operasionalnya menggunakan dana Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota /Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan Kepri yaitu seluruh saham PT Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri dimiliki oleh Pemerintah Daerah Riau serta Kota dan Kabupaten di Propinsi Riau dan komposisi kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M. DAHAD UMAR, SH notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD RIAU) dengan komposisi sebagai berikut :

a. Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 66.253 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 66.253. 000.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebanyak 1.023. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.023.000.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah) ;

c. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 5.004. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 5.004. 000.000,- (lima milyar empat juta rupiah) ;

d. Pemerintah Kabupaten Kampar sebanyak 1.074 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) ;

e. Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu sebanyak 581 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 581.000.000,-

(lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;

f. Pemerintah Indragiri Hilir sebanyak 3.448 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.448. 000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 29 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebanyak 3.963 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.963. 000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- h. Pemerintah Kabupaten Rokan hulu sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- i. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- j. Pemerintah Kabupaten Siak sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- k. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- l. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 435 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- m. Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- n. Pemerintah Kota Dumai sebanyak 871 lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- o. Pemerintah Kota Batam sebanyak 1.743 lembar saham SERI A dengan
- nilai nominal seluruhnya Rp. 1.743.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 30 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Pemerintah Kabupaten Natuna sebanyak 1000. lembar saham SERI A dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa Struktur organisasi yang berlaku di BPD Riau pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Riau nomor 44/KEPDIR/2002 tanggal 01 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Riau dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dari Notaris M. DAHAD UMAR, SH notaris di Pekanbaru tentang Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Riau yang pasal 31 memuat tentang Struktur Organisasi Direksi dan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai berikut :

**a) Dewan Komisaris PT. Bank Riau :**

1. Komisaris Utama Drs. H.A. RIVAIE RAHMAN ;
2. Komisaris H. ARSYAD RAHIM ;
3. Komisaris NOVA ZEMBLA SWID ;

**b) Direksi PT. Bank Riau :**

1. Direktur Utama sdr. ZULKIFLI THALIB.(Terdakwa) ;
2. Direktur Pemasaran (BUKHARI A RAHIM) ;
3. Direktur Umum sdr. SARJONO AMNAN ;
4. Direktur Kepatuhan sdr. SARJONO AMNAN ;

**c) Divisi-Divisi PT. Bank Riau :**

1. Pemimpin Divisi Akuntansi sdr. Drs. ILYAS KARIM ;
2. Peminpin Divisi Treasury sdr. H. HAZNAM HARUN ;
3. Pemimpin Divisi Perkreditan sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD ;
4. Pemimpin Divisi Pengawasan sdr. Drs. H. YUCHWAN, MS ;
5. Pemimpin Divisi Perencanaan sdr. H. ARIFIN NURDIN ;
6. Pemimpin Sumber Daya manusia sdr. CHAIRISMAN RASAHAN ;
7. Pemimpin Unit Usaha Syariah sdr. Drs. H. SUMARDI USMAN ;

Hal. 31 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemimpin Divisi Umum sdr. Drs. H. RUSLAN MALIK ;
9. Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi sdr. Drs.  
H. WAHYU HIDAYAT ;

**d) Adapun Divisi yang menjadi tanggungjawab pada saat menjabat sebagai Direktur Pemasaran BPD Riau adalah :**

1. Divisi Perkreditan dengan pemimpin divisi sdr. H. ZUHRI  
H ARSYAD;
2. Divisi Akuntansi dengan pemimpin divisi sdr. Drs. ILYAS KARIM.
3. Divisi Treasury dengan pemimpin divisi sdr. H. HAZNAM HARUN.
4. Unit Usaha Syariah dengan pemimpin divisi sdr. Drs. H. SUMARDI  
USMAN ;

Mengenai Struktur Jabatan dan nama pejabat yang menangani perkreditan tahun 2003 di BBD Riau Kantor pusat Pekanbaru adalah :

Direktur Pemasaran : Drs. BUKHARI RAHIM, MM ;

Divisi Perkreditan : ZUHRI H ARSYA ;

Pemimpin Bag Kredit Komersil : SYAHRUL, SE ;

Analisis Kredi : EDIRISON ;

Analisis Kredit : NISMUNDAR ;

Pemimpin Bag Adm dan

Pengendalian Kredit : RIZALI EFFENDI ;

Staf : MARWAN SETIADI ;

: RATNA ;

: ASNI AHMAD ;

**e) Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri : YUMADRIS,SE ;**

**f) Pemimpin Seksi Pemasaran cabang Batam : MISWANTO ;**

**g) staf BPD Riau Cabang Batam : FERY NASUTION ;**

- Bahwa mula mula Pada tanggal 26 Mei 2003 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau Kantor Pusat pekanbaru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa YUMADRIIS selaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri datang ke kantor pusat (BPD RIAU Pekanbaru) ,kemudian terdakwa YUMADRIIS datang bersama FERRY NASUTION selaku staf BPD Riau Cabang Batam langsung bergabung di ruang kerja ZULKIFLI THALIB di BPD Riau Pusat Pekanbaru dan didalam ruang kerja tersebut sudah ada ZULKIFLI THALIB , BUKHARI A RAHIM (Dir. Pemasaran), ARYA WIJAYA dan ARYAWAN WICAKSANA. pada pertemuan tersebut ZULKIFLI THALIB meminta kepada terdakwa YUMADRIIS selaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri agar membantu proses kredit yang diajukan oleh ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) berupa kredit Investasi Bina Prima cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko atau pengalihan aset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT. SARAS PERKASA, selanjutnya terdakwa YUMADRIIS dan FERRY NASUTION keluar ruangan meninggalkan ruangan untuk tidak mengikuti rapat berikutnya, sehingga yang berada didalam ruangan kerja Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru hanya ZULKIFLI THALIB , BUKHARI ARAHIM (Dir. Pemasaran), ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA) dan ARYAWAN WICAKSANA

- Bahwa Dalam pertemuan tanggal 26 Mei 2003, sepakat antara ZULKIFLI THALIB , BUKHARI A RAHIM dan terdakwa YUMADRIIS, untuk merencanakan proses take over atas permohonan kredit dan memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA (Dir. PT.SARAS PERKASA), sebesar Rp. 33.000.000.000,- menyimpulkan dan inti dari pertemuan adalah melakukan negosiasi dengan berbagai pertimbangan akhirnya diperoleh kesepakatan secara bersama-sama antara ZULKIFLI THALIB , BUKHARI ARAHIM dan ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) dan ARYAWAN WICAKSANA yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa ARYA WIDJAYA bersedia melakukan akuisisi dengan nilai seluruhnya berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) ;

Hal. 33 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Untuk menyelesaikan bangunan Mall, BPD Riau bersedia dan setuju memberi fasilitas kredit baru yang besarnya akan di tentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang di usulkan oleh ARYA WIDJAYA, dimana ARYA WIDJAYA juga akan memberikan jaminan tambahan/additional guarantee berupa cash collateral( deposito) yang besarnya di atas fasilitas yang diberikan baik fasilitas kredit maupun jumlah nilai yang di akuisisi. Adapun yang menjadi jaminan pokok adalah proyek Batavia baik ruko maupun Mall ;
- c. Bahwa Untuk memudahkan proses Akuisisi ini, maka hal - hal yang berhubungan dengan PT Karyawira Wanatama yang merupakan developer lama akan di jembatani oleh pihak BPD RIAU ;
- d. Bahwa ARYA WIDJAYA, CS dan BPD Riau sepakat akan memfollow up dalam waktu segera ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2003 ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru meminta kepada SYAHRUL selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersil BPD Riau Kantor pusat Pekanbaru, untuk membantu terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan BPD Riau Cabang Batam/Kepri dan MISWANTO selaku Pemimpin Seksi Pemasaran BPD Riau cabang Batam untuk dibuatkan notisi permohonan kredit atas nama ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.SARAS PERKASA, dalam pembuatan notisi tersebut SYAHRUL menjelaskan bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 dan ditandatangani oleh MISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPD Riau Cabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 sdr. SYAHRUL melaksanakan disposisi dari BUKHARI ARAHIM selaku Dir. Pemasaran BPD Riau, untuk dibuatkan analisa pembahasan permohonan kredit ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, atas permohonan dari terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang BPD Batam, kemudian SYAHRUL membuat

Hal. 34 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan kredit dan menganalisa dari beberapa aspek antara lain aspek yuridis/hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek collateral/Jaminan, dimana hasil analisa SYAHRUL, bahwa kekelengkapan administrasi kredit yang diajukan saksi ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, hal itu dibuatkan Notisi pembahasan kredit PT. SARAS PERKASA yang ditandatangani sdr. SYAHRUL ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 telah diadakan Rapat Komite Kredit di Kantor pusat Bank BPD RIAU bertempat di lantai III, dipimpin dan diadakan atas inisiatif dari ZULKIFLI THALIB selaku Dirut BPD RIAU Kantor pusat Pekanbaru, sedangkan yang hadir pada rapat komite tersebut adalah :

(1). Komite kredit :

- a) Drs. H. Ilyas Karim (Pemimpin Divisi Akuntansi) ;
- b) H. Haznam Harun (Peminpin Divisi Treasury) ;
- c) Syahrul (pemimpin bagian kredit komersial) ;
- d) Rizali Effendi (pemimpin bagian ADM & Pelaporan) ;
- e) Edirison (Analisis Kredit Kantor pusat) ;
- f) Nismunandar (Analisis Kredit Kantor pusat) ;

(2). Presenter :

- a) YUMADRIS, SE (Pemimpin BPD Cabang Batam) ;
- b) Miswanto (Peminpin seksi pemasaran BPD Cabang Batam) ;
- c) Ferry Nasution (Satf BPD Riau Cabang Batam) ;

(3). Peserta lainnya :

- a) Drs. H. Rivaie Rachman (Komisaris Utama) ;
- b) H. Arsyad Rahim (Anggota Komisaris) ;
- c) Nova Zembla Swid (Anggota Komisaris) ;
- d) Drs. H. ZULKIFLI THALIB (Direktur Utama) ;
- e) Drs. H. BUCHARI ARAHIM, MM. (Direktur Pemasaran) ;

Hal. 35 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f) H. Sarjono Amnan, SE( Direktur Kepatuhan) ;
- g) Drs. H. Yuchwan MS. ( Pemimpin Divisi Pengawasan) ;
- Yang seharusnya yang mempunyai inisiatif , mengadakan ,mengundang dan memimpin Rapat Komite Kredit adalah sdr. Drs. H. ZUHRI H ARSYAD selaku Pemimpin Divisi Perkreditan BPD RIAU, akan tetapi Rapat Komite Kredit dipimpin langsung oleh Drs. H. ZULKIFLI THALIB ( Direktur Utama), dan pada kesempatan Rapat Komite tersebut Drs. H. ZULKIFLI THALIB meminta kepada SYAHRUL untuk mempresentasikan hasil pembahasan analisa kredit,kemudian SYAHRUL dalam mempresentasikan telah menjelaskan bahwa ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA dalam pengajuan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, yaitu karena ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak membuat dan menyerahkan Proposal Pengajuan Kredit dan Peruntukannya, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA pada saat pengajuan kredit tidak ada dukungan financial dari Perusahaan Perkasa Group, ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD Riau Cabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak layak untuk mendapatkan kredit, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpin oleh ZULKIFLI THALIB diputuskan agar tetap menyetujui atas permohonan kredit dari ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA tersebut sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), adapun hasil rapat komite dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juli 2003 yang ditandatangani seluruh peserta rapat dengan Plafond kredit yang disetujui sebesar Rp. 35.200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 32.200.000.000,- merupakan pengalihan asset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT. SARAS PERKASA ;

Hal. 36 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





b. Sebesar Rp. 3.000.000.000,- diberikan kepada PT. SARAS PERKASA

dengan syarat kredit tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik mall ;

- Bahwa Pada saat ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD Riau bersama dengan BUCHARI A RAHIM dan terdakwa YUMADRIS telah memimpin rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau, membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, ZULKIFLI THALIB, BUCHARI A RAHIM dan terdakwa YUMADRIS yang telah menyetujui untuk memberikan kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA pada tanggal 15 Juli 2003 kemudian dilaksanakan oleh terdakwa YUMADRIS selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 Berdasarkan surat perjanjian kredit nomor 0001.06.11.2003.07 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB yang sebelumnya di paraf oleh BUCHARI A RAHIM yang ditujukan kepada terdakwa YUMADRIS selaku pimpinan cabang dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor : 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa YUMADRIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB, BUCHARI A RAHIM dan terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003, terdakwa YUMADRIS telah memberikan kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), dengan cara pencairannya dilaksanakan oleh TENGKU RAHMAN PUTRAYUDHA ;

Hal. 37 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TENGKU RAHMAN PUTRAYUDHA tanggal 30 Juli 2003 telah melaksanakan pemindahbukuan dari rekening BPD Riau rekening PT. Saras Perkasa Nomor 05.11.100414.1 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 32,2 Milyar atas persetujuan Arya Wijaya pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening debitur sebanyak 139 dengan nilai tiap debitur sebesar Rp. 250.000.000,- dan uang sebesar Rp. 3 Milyar pada tanggal 30 Juli 2003 dipindahbukukan ke rekening PT. SARAS PERKASA Nomor 05.11.100414.1, dalam penerimaan uang sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) oleh ARYA WIJAYA telah dibuatkan kuitansi tanda terima tertanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 32,2 Milyar dan Rp. 3 Milyar ;
- Bahwa ARYA WIJAYA pernah mengajukan kredit dengan cara take over ke DPD Riau Cabang Batam pada tanggal 30 Juli 2003, dan telah disetujui sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut yang seharusnya diprgunakan untuk : Pembayaran Mall dan 39 Ruko atau dipergunakan untuk take over 1 (satu) unit Mall dan 39 Ruko yang terletak di Komplek Pertokotan Batavia Batu Aji Batam, milik PT. KARYAWIRA WANATAMA, namun oleh ARYA WIJAYA uang sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu yang sejumlah Rp.32.200.000.000,- untuk membayar kepada 139 Debitur yang menajdi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA yaitu Uang sebesar Rp. 32.200.000.000,- tanggal 30 Juli 2003 dipindah bukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit No. Rek. 05.11.100414-1 an. PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima sdr. ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh saksi SOFYAN dimasukan ke rekening debitur sebanyak 140 debitur

Hal. 38 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahbukukan kerekening debitur sebanyak 139 melalui pihak Bank RIAU dalam proses pembayarannya, namu telah dibuatkan tanda

terima penerimaan uang sebesar tersebut antara BPD RIAU cabang Batam dengan pihak ARYA WIJAYA dengan nilai tiap- tiap debitur sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, begitu juga uang yang sebesar Rp. 3 Milyar dipergunakan tidak sesuai peruntukannya oleh ARYA WIJAYA yaitu untuk :

1. Pembayaran pajak pembelian = Rp. 389.570.000,-
2. Propisi & Adm Kredit = Rp. 387.200.000,-
3. Pembelian kendaraan & inventaris = Rp. 566.230.000,-
4. Premi asuransi = Rp. 54.822.000,-
5. Biaya kantor Saras di Jkt = Rp. 500.000.000,-
6. Proyek pembangunan mall Batam = Rp. 994.178.000,-

sebagaimana kuitansi penerimaan uang Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2003, dan bukti pemindahbukuan dari rekening Bank ke rekening PT. SARAS PERKASA dan kerekening 139 debitur., pada saat jatuh temponya ARYA WIJAYA tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut, karena ARYA WIJAYA tidak memiliki kemampuan keuangan dalam mengembalikan kredit sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada pihak Bank BPD Riau Cabang Batam ,PT. SARAS PERKASA tidak pernah memberikan jaminan tambahan apapun atau cash collateral dan yang menjadi agunan adalah 1 unit Mall dan 39 ruko dan sekarang fisik mall dan ruko serta Sertifikat dikuasai oleh BPD Riau, oleh karena fasilitas kredit yang diterima oleh ARYA WIJAYA dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet ;

Hal. 39 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa YUMADRIS, SE (Pimpinan Cabang BPD Riau

Cab. Batam) bersama sama dengan BUCHARI A RAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau), ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau kantor Pusat Pekanbaru, terdakwa, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), telah membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun BUCHARI A RAHIM telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan rapat komite kredit diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB, BUCHARI A RAHIM dan terdakwa turut serta menyetujui tetap untuk memberikan kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA pada tanggal 15 Juli 2003 tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru, kemudian dilaksanakan oleh YUMADRIS selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI THALIB yang terlebih dahulu di paraf oleh BUCHARI A RAHIM yang ditujukan kepada Terdakwa YUMADRIS selaku Pimpinan Cabang dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit SP2K Nomor : 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa YUMADRIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA, atas persetujuan ZULKIFLI THALIB, BUCHARI A RAHIM dan Terdakwa YUMADRIS, maka pada tanggal 30 Juli 2003, terdakwa YUMADRIS telah merealisasikan kredit kepada ARYA WIJAYA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima

Hal. 40 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar dua ratus juta rupiah), dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga

posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet, karena PT. SARAS PERKASA (ARYA WIJAYA) tidak pernah mengembalikan kepada pihak Bank RIAU/BPD RIAU/KEPRI, maka terdakwa telah bermaksud menguntungkan orang lain yaitu ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), karena uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu yang seharusnya untuk : Pembayaran Mall dan 39 Ruko = Rp. 32.200.000.000,- (tiga puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), akan tetapi uang tersebut dipergunakan sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp. 32.200.000.000,- tanggal 30 Juli 2003 dipindah bukukan dari rekening BPD Riau Cabang Batam ke rekening kredit No. Rek. 05.11.100414-1 an. PT. SARAS PERKASA, yang nota bene diterima sdr. ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA, selanjutnya pada tanggal yang sama uang tersebut didebet oleh saksi SOFYAN dimasukan ke rekening debitur sebanyak 140 debitur dipindahbukukan kerekening debitur sebanyak 139 dengan nilai tiap-tiap debitur sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan PT. KARYAWIRA WANATAMA guna pembayaran 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko yang dijadikan jaminan oleh ARYA WIJAYA Direktur PT. SARAS PERKASA ;
- b. Dan Uang yang sebesar Rp. 3 Milyar dipindah bukukan dari rekening BPD Ria Cabang Batam masuk rekening kredit No. Rek. 05.11.100414-1 an. PT. SARAS PERKASA, yang diterima saksi ARYA WIJAYA telah dipergunakan oleh sdr. ARYA WIJAYA untuk :--
  1. Pembayaran pajak pembelian = Rp. 389.570.000,-
  2. Propisi & Adm Kredit = Rp. 387.200.000,-  
Hal. 41 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



3. Pembelian kendaraan & inventaris	=	Rp. 566.230.000,-
4. Premi asuransi	=	Rp. 54.822.000,-
5. Biaya kantor Saras di Jkt	=	Rp. 500.000.000,-
6. Proyek pembangunan mall Batam	=	<u>Rp. 994.178.000,-</u>
Jumlah .....		<u>Rp. 3.000.000.000,-</u>

- Bahwa prosedur rapat komite kredit yang dipimpin dan diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama BPD RIAU telah menyalahi kewenangannya, karena seharusnya yang berwenang untuk memimpin Rapat Komite Kredit adalah ZUHRI ARSYAD sebagai Pemimpin Devisi Perkreditan BPD RIAU-KEPRI selaku Ketua Komite Kredit, dan apabila ketua komite kredit berhalangan maka diwakili oleh anggota komite kredit yang paling senior, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prosedur pelaksanaan rapat komite pada BPD RIAU / KEPRI, dan mengenai prosedur penentuan pemberian kredit yang diajukan oleh ARYA WIJAYA (Dir. PT SARAS PERKASA) sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) memang yang menentukan memang adalah kewenangan ZULKIFLI THALIB tetapi harus melalui Rapat Komite Kredit, yang harus dipimpin oleh sdr. ZUHRI ARSYAD selaku Pemimpin Devisi Perkreditan sebagai Ketua Komite Kredit, kemudian hasil rapat komite dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komite yang merupakan rekomendasi kepada ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama untuk memutuskan menyetujui atau menolak, selanjutnya ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama membuat surat yang ditujukan kepada sdr. RIVAIE RAHMAN Komisaris Utama selaku Ketua Dewan Pengawas Bank BPD Riau untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemberian kredit yang akan diputuskan oleh ZULKIFLI THALIB, akan tetapi prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh ZULKIFLI THALIB dimana dalam hal tersebut pada tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau ZULKIFLI THALIB yang memimpin Rapat Komite

Hal. 42 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dan BUKHARI ARAHIM ( selaku Direktur Pemasaran ) turut serta menyetujui juga memutuskan, menyetujui dan menentukan besaran pemberian kredit , yang terlebih dahulu diparaf oleh BUCHARI

A RAHIM dan selanjutnya disetujui juga oleh terdakwa YUMADRI selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam yang diberikan kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) ,yang telah direalisasikan pencairan kreditnya pada tanggal 30 Juli 2003 dengan cara pemindah bukuan dan dibuatkan tanda terima penerimaan uang sebesar tersebut, namun tanpa mendapat pengesahan dari Dewan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD RIAU) Kantor Pusat sehingga dalam hal tersebut terdakwa yang dalam Rapat Komite Kredit telah turut serta , memutuskan dan menyetujui pemberian kredit tersebut, adalah merupakan diluar kewenangan terdakwa selaku (Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam) yang mempunyai tugas antara lain Meningkatkan Pemasaran semua produk Bank, menyusun jadwal kunjungan ke Nasabah, Debitur, Calon Debitur dan mengevaluasi hasil yang dicapai secara periodik, Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu Instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai di lingkungan Cabang Kelas Utama, Membina terselenggaranya hubungan bisnis yang baik dan menguntungkan dengan para calon nasabah maupun yang telah menjadi nasabah, Mengevaluasi dan memberikan keputusan (dalam batas kewenangannya) atas aplikasi kredit / jaminan bank, Menyampaikan laporan hasil kerja dan mempertanggung jawaban kepada Direksi secara rutin guna meneliti ulang Performance, Trend dan Target Kantor Cabang, Memantau kebijakan / peraturan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan bank serta memberitahukan perubahan-perubahan kepada pegawai bank, Memecahkan secepatnya permasalahan yang timbul dan melaporkannya kepada Direksi c/q

Hal. 43 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Divisi yang terkait atas masalah-masalah operasional cabang untuk mendapatkan petunjuk penyelesaian lebih lanjut, maka dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya atau kedudukannya karena jabatan selaku (Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam) pada saat itu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUMADRIS,SE (Pimpinan Cabang BPD Riau Cab. Batam) bersama sama dengan BUCHARI A RAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) ZULKIFLI THALIB selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) / Bank Riau kantor Pusat Pekanbaru dan , (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) , telah melakukan rapat komite kredit tanggal 11 Juli 2003 di kantor BPD Riau, membahas dan memutuskan serta menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko, walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa pemberian kredit tersebut permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit , terdakwa turut serta memutuskan dan menyetujui untuk tetap memberikan kredit dengan cara take over kepada ARYA WIJAYA/PT. SARAS PERKASA pada tanggal 15 Juli 2003 dengan tanpa adanya pengesahan dari Dewan Pengawas BPD Riau-Kepri Kantor Pusat Pekanbaru , kemudian dilaksanakan oleh Yumadris selaku pimpinan cabang BPD Riau Batam pencairannya pada tanggal 30 Juli 2003 Berdasarkan surat perjanjian kredit nomor 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) adalah uang milik BPD Riau, hal tersebut dibuatkan dengan surat yaitu Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 007, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh ZULKIPLI THALIB yang terlebih dahulu diparaf oleh BUCHARI A RAHIM (Direktur Pemasaran BPD Riau) yang ditujukan kepada YUMADRIS,SE selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Batam dan Surat

Hal. 44 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit SP3K Nomor : 017, tanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa YUMADRIIS yang ditujukan kepada ARYA WIJAYA (Direktur PT. SARAS PERKASA), atas persetujuan ZULKIPLI THALIB, BUCHARI A RAHIM dan Terdakwa YUMADRIIS, maka pada tanggal

30 Juli 2003, terdakwa YUMADRIIS telah merealisasikan kredit kepada ARYA WIJAYA ( Direktur PT. SARAS PERKASA) sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), kemudian oleh ARYA WIJAYA ( Direktur PT. SARAS PERKASA) uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari BPKP menjelaskan bahwa telah melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara pemberian kredit Bina Prima dengan cara take over oleh BPD Riau Cabang Batam kepada ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), yang terjadi pada tahun 2003, dari hasil penghitungan kerugian negara telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), bahwa uang tersebut telah dikeluarkan dari rekening BPD Riau ke rekening nomor 05.11.100414.1 atas nama PT. SARAS PERKASA, dari pinjaman kredit tersebut PT. SARAS PERKASA tidak pernah mengembalikan kepada pihak Bank RIAU/BPD RIAU/KEPRI, sehingga negara (BPD RIAU) dirugikan sebesar Rp.35,200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah), sebagaimana hasil laporan penghitungan kerugian negara BPKP sesuai dengan surat pengantar laporan nomor : SR-1236/D6/02/2011, tanggal 19 Oktober 2011 ;

----- Perbuatan Terdakwa YUMADRIIS,SE sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 45 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan No. Reg.Perk : PDS-07/PEKAN/11/2012 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA YUMADRIS, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Melawan Hukum Memperkaya Orang Lain atau Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA YUMADRIS, SE dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;**
3. Uang Pengganti dibebankan kepada **ARYA WIJAYA / Direktur PT. SARAS PERKASA** (berkas perkara

Hal. 46 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) lebih kurang sebesar Rp.9.098.000.000 (sembilan milyar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) Foto copy yang sudah dilegalisir KTP an. TB. DAHYAT S ;
- 2) Foto copy yang sudah dilegalisir KTP an. ARYA WIJAYA ;
- 3) Foto copy yang sudah dilegalisir NPWP an. PT. SARAS PERKASA

dengan no. 02.320.039.7-215.000 yang beralamat Komplek Nagoya Busines Centre Blok 6 No. 31 Lubuk Baja Kota, Batam ;

- 4) Fotocopy yang sudah dilegalisir Formulir permohonan kredit bina prima ;
- 5) Fotocopy yang sudah dilegalisir Akta pendirian PT. SARAS PERKASA No. 458, tanggal 28 Juni 2003 yang ditanda tangani YONDRI DARTO, SH selaku Notaris ;
- 6) Foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SARAS PERKASA Nomor TDP : 041015402135, tanggal 16 Juli 2003 berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
- 7) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 526 / Perindag -BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003 ;
- 8) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Usaha No. 595/DOM/517/ LB/VII/2003, tanggal 02 Juli 2003 ;
- 9) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI No. C-21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 September 2003 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) ;
- 10) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 155 / KRD / BTM / 2003, tanggal 4 Juli 2003 perihal Pengajuan kredit an. PT. Saras Perkasa ;

Hal. 47 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARAS PERKASA (Sdr. ARYA WIJAYA);
- 12) Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
- 13) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite Kredit Pengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT. SARAS PERKASA, tanggal 11 Juli 2003;
- 14) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No. 017 / SP3K / 2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa ;
- 15) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) No. 007 / SP2K / 2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa ;
- 16) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. SARAS PERKASA tanggal 16 Juli 2003 perihal Grace Period pembayaran bunga dan perubahan syarat kredit kepada Pemimpin Cabang BPD Riau Batam ;
- 17) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 190 / BTM / 2003, tanggal 16 Juli 2003 perihal Usul perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA ;
- 18) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 147.a / KRD / 2003, tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA ;
- 19) Foto copy yang sudah dilegalisir catatan Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal 17 Juli 2003 perihal Perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA. (beserta lampiran) ;

Hal. 48 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kredit No. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 ;
- 21) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris YONDRI DARTO, SH
- 22) Foto copy yang sudah dilegalisir kwitansi penerimaan uang an. PT. SARAS PERKASA No. Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- 23) Foto copy yang sudah dilegalisir kwitansi penerimaan uang an. PT. SARAS PERKASA No. Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 32.200.000.000,-;
- 24) Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet dari Rekening PT. SARAS PERKASA untuk setoran pinjaman kolektif Rp. 32.200.000.000,- dari Rek Giro No. 01.21.0072642 tanggal 30 Juli ;
- 25) Foto copy yang sudah dilegalisir daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) unit Mall dan 39 unit Ruko kompleks Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
- 26) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 23 Juni 2003 s/d 23 September 2003;
- 27) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. KARYAWIRA WANATAMA tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan penyetoran kredit;
- 28) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 01 Juli 2003 s/d 16 September 2003;
- 29) Foto copy yang sudah dilegalisir Rincian penggunaan / penarikan kredit PT. SARAS PERKASA, tanggal 23 September 2003;

Hal. 49 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang no. 467 tanggal 30 Juli 2003;
- 31) Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola no. 468 tanggal 30 Juli 2003 ;
- 32) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau No. 35 / KEPDIR / 2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman pemberian kredit Investasi;
- 33) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT No. 33 / VI / Not / 2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang kedudukan PT. SARAS PERKASA berkedudukan di Batam yang ditanda tangani YONDRI DARTO, SH;
- 34) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Komisaris yang ditanda tangani TUBAGUS DAHYAT SYARIEF selaku Komisaris;
- 35) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau No. 48 / KEPDIR / 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau;
- 36) Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditanda tangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
- 37) Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Agustus 2003 tentang pencairan pinjaman PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sesuai dengan No. PK. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 38) Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 1 September 2003 perihal

Hal. 50 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pencairan kredit yang ditanda tangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;

- 39) Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 500.000.000,-- ;
- 40) Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 3 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
- 41) Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 3 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 267.000.000,-;
- 42) Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet pembebanan biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. SARAS PERKASA dengan No. Rek. 05.11.1004141 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp. 118.875.520,-- ;
- 43) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 18 / KRD / BTM / 2004, tanggal 16 Maret 2004 perihal Pengikatan hak tanggungan I ;
- 44) Foto copy yang sudah dilegalisir Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor. 1006 / 2004, tanggal 19 April 2004;
- 45) Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) Unit Mall & 39 Unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
- 46) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 23 Juni 2003 s/d 23 September 2003;
- 47) Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 51 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 7 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
- 49) Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 6 Agustus 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 750.000.000,-- ;
- 50) Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor : 317 / BTM / 2003, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Pencairan Kredit;  
--
- 51) Surat Asli Dewan Komisaris PT. Bank Riau kepada Direksi PT. Bank Riau Nomor : 202/DK-BPD/X/2003, tanggal 8 Oktober 2003 perihal pengesahan kredit a.n PT. Saras Perkasa ;
- 52) Foto Copy Legalisir Berita Acara Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Petindo Perkasa tanggal 26 Mei 2003;
- 53) Foto Copy Legalisir Surat PT. Saras Perkasa yang ditujukan Direksi Bank Riau Nomor : 33/DIR/SP/X/03 tanggal 31 Oktober 2003 perihal permohonan kebijaksanaan kelonggaran tarik ;
- 54) Asli Surat dari Dirut BPD Riau Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor : 145/KRD/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Rapat Komite Kredit ;
- 55) Foto Copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor : 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan pembebasan bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
- 56) Foto Copy Legalisir Surat Kuasa memotong rekening dari PT. Saras Perkasa tanggal 30 Juli 2003 ;
- 57) Foto Copy Legalisir Laporan Penilaian PT. Karyawira Wanatama Penilai Nomor 031836/TB/KPP-V tanggal 9 Mei 2003 ;
- 58) Foto Copy Legalisir Catatan dari Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal Surat 28 Mei 2003 perihal

Hal. 52 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan penyelesaian penanganan kredit bermasalah kompleks  
pertokoan batavia ;

59) Foto Copy Legalisir Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang  
Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi  
Perkreditan Nomor : 199/KRD/BTM/2004 tanggal 26 Mei 2004  
perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa ;

60) Foto Copy Legalisir Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang  
Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi  
Perkreditan Nomor : 250/KRD/BTM/2004 tanggal 29 Juni 2004  
perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa ;

61) Foto Copy legalisir Rekening Koran Kredit Umum periode  
1

Januari 2002 s/d 8 September 2006 No. Rekening 007  
05.11.100414-1 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD  
Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN  
tertanggal 23 Februari 2012 ;

62) Foto Copy legalisir Rekening Giro No. Rekening 01210072642  
atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam  
yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari  
2012 ;

63) Foto Copy legalisir Rekening Koran Ledger periode 1 Januari  
2002 s/d 8 September 2006 No. Rekening 007 121.99.09 atas  
nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang  
ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;

64) Foto copy legalisir Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor :  
184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan  
pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa ;

65) Foto copy legalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Yondri  
Darto, SH Nomor: 33/VI/Not/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;

Hal. 53 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Foto copy legalisir Surat BPD Riau Kantor Pusat Nomor : 1079/KRD/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal pembebasan kewajiban Bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
- 67) Foto copy legalisir Akta Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor : 468 tanggal 30 Juli 2003 perihal kuasa untuk menjual, mengalihkan hak, menyewakan, menggunakan dan mengelola PT. Saras Perkasa ;
- 68) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 11 Juni 2003, Tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA dan legalisasi Nomor 378/VI/L/2003 tanggal 11 Juni 2003 notaris di Batam Yondri Darto, SH ;
- 69) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir BeritaAcaratanggal 27 Juni 2003, tentangPertemuanDireksi BPD Riau denganpengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA ;
- 70) Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor : 599/BTM/2004 tanggal 15 Desember 2004 perihal mohon petunjuk penyelesaian administrasi / pembukuan atas kredit PT. Saras Perkasa ;
- 71) Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Tim Restrukturisasi Kredit Nomor : 109/BTM/KRD-I/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal usulan PH a.n PT. Saras Perkasa ;
- 72) Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor : 11/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal persetujuan hapus buku kredit ;
- 73) Asli Catatan dari Tim Hapus Buku Kredit Macet kepada Direksi PT. Bank Riau tanggal 19 Desember 2006 perihal Pengajuan dan rekomendasi hapus buku kredit tahun 2006 ;

Hal. 54 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Komisaris PT. Bank Riau Nomor : 12/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Penghapusan kredit macet tahun 2006 ;
- 75) Asli Surat Pengakuan Hutang PT. Karyawira Wanatama tanggal 14 Maret 2003 dengan lampiran Daftar para Debitur BPD Riau yang kreditnya akan dialihkan oleh PT. Karyawira Wanatama per tanggal 28 Februari 2003 ;
- 76) Asli Notulen Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah komplek Ruko Batavia Batam tanggal 12 Maret 2003 bertempat di Hotel Harmoni Batam beserta foto copy daftar hadir Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah komplek Ruko Batavia Batu Aji – Batam bersama Developer PT. Karyawira Wanatama ;
- 77) Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan kewajiban bunga ;
- 78) Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 18 September 2003 perihal permohonan pencairan kredit ;
- 79) Asli kwitansi penerimaan uang BPD Riau Cabang Batam tanggal 18 September 2003 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa No. Rek. 05.11.100414-1, alamat : Tiban lama Rt. 01 Rw. 01 ;
- 80) Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 109/KRD/BTM/2003 tanggal 16 Desember 2003 perihal Biaya akta dan peralihan hak a.n. PT. Saras Perkasa ;
- 81) Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 079/KRD/BTM/2006 tanggal 29 September 2006 perihal peringatan I (pertama) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;
- 82) Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 097/KRD-1/BTM/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal peringatan II (kedua) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;

Hal. 55 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 107/KRD-1/BTM/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal peringatan III (ketiga) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;

84) Asli Surat PT. Karyawira Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal persetujuan penyetoran kredit ;

85) Asli 1 rangkap Daftar Pelunasan Kredit 140 debitur oleh PT. Saras Perkasa dari akuisisi 1 unit mall dan 39 unit ruko Komp. Batavia yang sebelumnya dikelola oleh PT. Karyawira Wanatama tanggal 20 Juli 2003 ;

86) Asli Print Out Rekening Koran 140 Debitur dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;

87) 42 (empat puluh dua) buku Sertifikat asli HGB a.n PT. SARAS PERKASA / PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam dengan Nomor : 1) 5205; 2) 5369; 3) 5370; 4) 5371; 5) 5373; 6) 5374; 7) 5375; 8) 5376; 9) 5384; 10) 5385 11)

5388; 12) 5399; 13) 5402; 14) 5407; 15) 5409; 16) 5411; 17) 5412; 18) 5415; 19) 5417 20) 5419; 21) 5420; 22) 5421; 23) 5422; 24) 5428; 25) 5429; 26) 5430; 27) 5431; 28) 5433; 29) 5439; 30) 5440; 31) 5441; 32) 5442; 33) 5443; 34) 5444; 35) 5445; 36) 5446; 37) 5447; 38) 5448; 39) 5449; 40) 5450; 41) 5452; 42) 5426;

88) 1 (satu) buku Sertifikat asli Hak Tanggungan No. 1006/2004 tanggal 4 Mei 2004 (dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 441/2004 tanggal 19 April 2004 Notaris YONDRI DARTO, SH) ;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUCHARI**

**ARAHIM ;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 56 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



5. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2013 Nomor 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUMADRI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menghukum Terdakwa YUMADRI, SE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP an. TB. DAHYAT S ;
2. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP an. ARYA WIJAYA ;
3. Foto copy yang sudah dilegalisir NPWP an. PT. SARAS PERKASA dengan no. 02.320.039.7-215.000 yang beralamat Komplek Nagoya Busines Centre Blok 6 No. 31 Lubuk Baja Kota, Batam ;
4. Fotocopy yang sudah dilegalisir Formulir permohonan kredit bina prima ;

Hal. 57 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy yang sudah dilegalisir Akta pendirian PT. SARAS PERKASA No. 458, tanggal 28 Juni 2003 yang ditanda tangani YONDRI DARTO, SH selaku Notaris ;
6. Foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SARAS PERKASA Nomor TDP : 041015402135, tanggal 16 Juli 2003 berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
7. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 526 / Perindag -BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003 ;
8. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Usaha No. 595/DOM/517/ LB/VII/2003, tanggal 02 Juli 2003 ;
9. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI No. C-21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 September 2003 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) ;
10. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 155 / KRD / BTM / 2003, tanggal 4 Juli 2003 perihal Pengajuan kredit an. PT. Saras Perkasa ;
11. Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARAS PERKASA (Sdr. ARYA WIJAYA);
12. Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
13. Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite Kredit Pengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT. SARAS PERKASA, tanggal 11 Juli 2003;
14. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No. 017 /

Hal. 58 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP3K / 2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT.

Saras Perkasa ;

15. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) No. 007 / SP2K / 2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa ;
16. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. SARAS PERKASA tanggal 16 Juli 2003 perihal Grace Period pembayaran bunga dan perubahan syarat kredit kepada Pemimpin Cabang BPD Riau Batam ;
17. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 190 / BTM / 2003, tanggal 16 Juli 2003 perihal Usul perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA ;
18. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 147.a / KRD / 2003, tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA ;
19. Foto copy yang sudah dilegalisir catatan Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal 17 Juli 2003 perihal Perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA. (beserta lampiran) ;
20. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kredit No. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 ;
21. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris YONDRI DARTO, SH ;
22. Foto copy yang sudah dilegalisir kwitansi penerimaan uang an. PT. SARAS PERKASA No. Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
23. Foto copy yang sudah dilegalisir kwitansi penerimaan uang an.

Hal. 59 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SARAS PERKASA No. Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 32.200.000.000,-;

24. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet dari Rekening PT. SARAS PERKASA untuk setoran pinjaman kolektif Rp. 32.200.000.000,- dari Rek Giro No. 01.21.0072642 tanggal 30 Juli ;--

25. Foto copy yang sudah dilegalisir daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) unit Mall dan 39 unit Ruko kompleks Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;

26. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 23 Juni 2003 s/d 23 September 2003;

27. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. KARYAWIRA WANATAMA tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan penyeteroran kredit;

28. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 01 Juli 2003 s/d 16 September 2003;

29. Foto copy yang sudah dilegalisir Rincian penggunaan / penarikan kredit PT. SARAS PERKASA, tanggal 23 September 2003;

30. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang no. 467 tanggal 30 Juli 2003;

31. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola no. 468 tanggal 30 Juli 2003 ;

32. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau No. 35 / KEPDIR / 2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman pemberian kredit Investasi;

Hal. 60 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





33. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT No. 33 / VI / Not / 2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang kedudukan PT. SARAS PERKASA berkedudukan di Batam yang ditanda tangani YONDRI DARTO, SH;
34. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Komisaris yang ditanda tangani TUBAGUS DAHYAT SYARIEF selaku Komisaris;
35. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau No. 48 / KEPDIR / 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau;
36. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditanda tangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
37. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Agustus 2003 tentang pencairan pinjaman PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sesuai dengan No. PK. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 50.000.000,-
38. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 1 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditanda tangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
39. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 500.000.000,-- ;
40. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 3 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;

Hal. 61 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



41. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 3 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 267.000.000,-- ;
42. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet pembebanan biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. SARAS PERKASA dengan No. Rek.
- 05.11.1004141 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp. 118.875.520,-- ;
43. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 18 / KRD / BTM / 2004, tanggal 16 Maret 2004 perihal Pengikatan hak tanggungan I ;
44. Foto copy yang sudah dilegalisir Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor. 1006 / 2004, tanggal 19 April 2004;
45. Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) Unit Mall & 39 Unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;
46. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 23 Juni 2003 s/d 23 September 2003;
47. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
48. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 7 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
49. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 6 Agustus 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 750.000.000,-;

Hal. 62 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor : 317 / BTM / 2003, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Pencairan Kredit;
51. Surat Asli Dewan Komisaris PT. Bank Riau kepada Direksi PT. Bank Riau Nomor : 202/DK-BPD/X/2003, tanggal 8 Oktober 2003 perihal pengesahan kredit a.n PT. Saras Perkasa ;
52. Foto Copy Legalisir Berita Acara Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Petindo Perkasa tanggal 26 Mei 2003;
53. Foto Copy Legalisir Surat PT. Saras Perkasa yang ditujukan Direksi Bank Riau Nomor : 33/DIR/SP/X/03 tanggal 31 Oktober 2003 perihal
- permohonan kebijaksanaan kelonggaran tarik ;
54. Asli Surat dari Dirut BPD Riau Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor : 145/KRD/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Rapat Komite Kredit ;
55. Foto Copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor : 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan pembebasan bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
56. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa memotong rekening dari PT. Saras Perkasa tanggal 30 Juli 2003 ;
57. Foto Copy Legalisir Laporan Penilaian PT. Karyawira Wanatama Penilai Nomor 031836/TB/KPP-V tanggal 9 Mei 2003 ;
58. Foto Copy Legalisir Catatan dari Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal Surat 28 Mei 2003 perihal usulan penyelesaian penanganan kredit bermasalah kompleks pertokoan batavia ;

Hal. 63 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto Copy Legalisir Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor : 199/KRD/BTM/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa ;
60. Foto Copy Legalisir Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor : 250/KRD/BTM/2004 tanggal 29 Juni 2004 perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa ;
61. Foto Copy legalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 1 Januari 2002 s/d 8 September 2006 No. Rekening 007 05.11.100414-1 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
62. Foto Copy legalisir Rekening Giro No. Rekening 01210072642 atas  
  
nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
63. Foto Copy legalisir Rekening Koran Ledger periode 1 Januari 2002 s/d 8 September 2006 No. Rekening 007 121.99.09 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
64. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor : 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
65. Foto copy legalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 33/VI/Not/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;

Hal. 64 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Kantor Pusat Nomor : 1079/KRD/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal pembebasan kewajiban Bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
67. Foto copy legalisir Akta Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor : 468 tanggal 30 Juli 2003 perihal kuasa untuk menjual, mengalihkan hak, menyewakan, menggunakan dan mengelola PT. Saras Perkasa ;
68. 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 11 Juni 2003, Tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA dan legalisasi Nomor 378/VI/L/2003 tanggal 11 Juni 2003 notaris di Batam Yondri Darto, SH ;
69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir BeritaAcara tanggal 27 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA ;
70. Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor : 599/BTM/2004 tanggal 15 Desember 2004 perihal mohon petunjuk penyelesaian administrasi / pembukuan atas kredit PT. Saras Perkasa ;
71. Asli Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Tim Restrukturisasi Kredit Nomor : 109/BTM/KRD-I/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal usulan PH a.n PT. Saras Perkasa ;
72. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor : 11/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal persetujuan hapus buku kredit ;

Hal. 65 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Asli Catatan dari Tim Hapus Buku Kredit Macet kepada Direksi PT. Bank Riau tanggal 19 Desember 2006 perihal Pengajuan dan rekomendasi hapus buku kredit tahun 2006 ;
74. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Komisaris PT. Bank Riau Nomor : 12/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Penghapusan kredit macet tahun 2006 ;
75. Asli Surat Pengakuan Hutang PT. Karyawira Wanatama tanggal 14 Maret 2003 dengan lampiran Daftar para Debitur BPD Riau yang kreditnya akan dialihkan oleh PT. Karyawira Wanatama per tanggal 28 Februari 2003 ;
76. Asli Notulen Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah kompleks Ruko Batavia Batam tanggal 12 Maret 2003 bertempat di Hotel Harmoni Batam beserta foto copy daftar hadir Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah kompleks Ruko Batavia Batu Aji – Batam bersama Developer PT. Karyawira Wanatama ;
77. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan kewajiban bunga ;
78. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 18 September 2003 perihal permohonan pencairan kredit ;
79. Asli kwitansi penerimaan uang BPD Riau Cabang Batam tanggal 18 September 2003 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa No. Rek. 05.11.100414-1, alamat : Tiban lama Rt. 01 Rw. 01 ;
80. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 109/KRD/BTM/2003 tanggal 16 Desember 2003 perihal Biaya akta dan peralihan hak a.n. PT. Saras Perkasa ;
81. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 079/KRD/BTM/2006 tanggal 29 September 2006 perihal peringatan I (pertama) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;

Hal. 66 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 097/KRD-1/BTM/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal peringatan II (kedua) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;
83. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 107/KRD-1/BTM/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal peringatan III (ketiga) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;
84. Asli Surat PT. Karyawan Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal persetujuan penyetoran kredit ;
85. Asli 1 rangkap Daftar Pelunasan Kredit 140 debitur oleh PT. Saras Perkasa dari akuisisi 1 unit mall dan 39 unit ruko Komp. Batavia yang sebelumnya dikelola oleh PT. Karyawan Wanatama tanggal 20 Juli 2003 ;
86. Asli Print Out Rekening Koran 140 Debitur dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
87. 42 (empat puluh dua) buku Sertifikat asli HGB a.n PT. SARAS PERKASA / PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam dengan Nomor : 1) 5205; 2) 5369; 3) 5370; 4) 5371; 5) 5373; 6) 5374; 7) 5375; 8) 5376; 9) 5384; 10) 5385 11) 5388; 12) 5399; 13) 5402; 14) 5407; 15) 5409; 16) 5411; 17) 5412; 18) 5415; 19) 5417 20) 5419; 21) 5420; 22) 5421; 23) 5422; 24) 5428; 25) 5429; 26) 5430; 27) 5431; 28) 5433; 29) 5439; 30) 5440; 31) 5441; 32) 5442; 33) 5443; 34) 5444; 35) 5445; 36) 5446; 37) 5447; 38) 5448; 39) 5449; 40) 5450; 41) 5452; 42) 5426;
88. 1 (satu) buku Sertifikat asli Hak Tanggungan No. 1006/2004 tanggal 4 Mei 2004 (dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 441/2004 tanggal 19 April 2004 Notaris YONDRI DARTO, SH) ;

Hal. 67 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain ;***

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
6. Akta Permohonan Banding Nomor : 05/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 17 April 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2013 Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 ;
7. Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta-Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 ;
8. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Mei 2013, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 ;
9. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal

15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2013, dimana kontra memori banding

Hal. 68 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 ;

10. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2013, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 ;

11. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2013, dimana kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 ;

12. Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2013 Nomor : W4.U1/4566/ HN/01.10/V/2013, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Kontra memori banding dari

Hal. 69 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, beserta semua surat-surat

yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, pidananya masih terlalu rendah, tidak mendidik dan tidak menimbulkan efek jera, mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana luar biasa dan menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar, oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya, Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan mohon putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dibatalkan dengan alasan :

I. Apa yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana ;

Bahwa hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum karena mempertimbangkan Terdakwa (pembanding) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;

II. Tidak sependapat dengan penilaian pembuktian ;

Bahwa sebagaimana dalam nota pembelaan bahwa terdakwa keberatan atas pendapat ahli Irham Ak.akan tetapi hakim tetap mempertimbangkan pendapat ahli tersebut ;

Hal. 70 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



III. Salah penerapan hukum ;

- Unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak dapat diterapkan karena dalam pertimbangannya unsur secara melawan hukum sebagai mana ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada diri terdakwa dengan dasar adanya Yurisprudensi MARI No.2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan Putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil ;
- Bahwa berdasarkan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan karena itu bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

IV. Pertimbangan hukum tidak lengkap ;

Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tidak lengkap sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak dipertimbangkannya dikabulkannya permohonan kredit PT Saras Perkasa

dengan maksud dan tujuan untuk melakukan Take Over atas kewajiban PT Karya Wira Wanatama kepada PT Saras Perkasa, apalagi tujuan dilakukan take over adalah dalam rangka “Menyelamatkan Bank Pembangunan Daerah Riau untuk mencegah kerugian yang lebih besar” ;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 71 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan secara hukum Terdakwa Yumadris, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Yumadris, SE dari segala tuntutan hukum (vrij spraak) ;
3. Memerintahkan “pembebasan terdakwa dari tahanan” ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara implisit sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam putusannya, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru khususnya mengenai tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pemidanaan

Hal. 72 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu diperbaiki karena putusannya terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan pidana

penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, karena dalam perkara ini kerugian Negara yang cukup besar yakni lebih dari Rp.35.000.000.000,00 dan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), dan mencederai rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu agar putusan ini dapat mencegah untuk orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama, bisa menimbulkan efek jera, bersifat mendidik dan agar putusan ini nantinya dapat dijalankan secara efektif, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat cukup beralasan merubah pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, perlu diperbaiki, mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/ 2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 dalam hal telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

Hal. 73 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikuatkan dengan perbaikan dalam hal pidana akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan Kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa YUMADRI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
  2. Menghukum Terdakwa YUMADRI, SE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan

Hal. 74 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP an. TB. DAHYAT S ;
2. Foto copy yang sudah dilegalisir KTP an. ARYA WIJAYA ;
3. Foto copy yang sudah dilegalisir NPWP an. PT. SARAS PERKASA dengan no. 02.320.039.7-215.000 yang beralamat Komplek Nagoya Busines Centre Blok 6 No. 31 Lubuk Baja Kota, Batam ;
4. Fotocopy yang sudah dilegalisir Formulir permohonan kredit bina prima ;
5. Fotocopy yang sudah dilegalisir Akta pendirian PT. SARAS PERKASA No. 458, tanggal 28 Juni 2003 yang ditanda tangani YONDRI DARTO, SH selaku Notaris ;
6. Foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. SARAS PERKASA Nomor TDP : 041015402135, tanggal 16 Juli 2003 berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
7. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 526 / Perindag -BTM /PB/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003 ;
8. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Usaha No. 595/DOM/517/ LB/VII/2003, tanggal 02 Juli 2003 ;

Hal. 75 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI No. C-21007 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 September 2003 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) ;
10. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 155 / KRD / BTM / 2003, tanggal 4 Juli 2003 perihal Pengajuan kredit an. PT. Saras Perkasa ;
11. Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARAS PERKASA (Sdr. ARYA WIJAYA);
12. Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT. SARAS PERKASA;
13. Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite Kredit Pengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT. SARAS PERKASA, tanggal 11 Juli 2003;
14. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No. 017 / SP3K / 2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa ;
15. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) No. 007 / SP2K / 2003, tanggal 15 Juli 2003 perihal Persetujuan kredit PT. Saras Perkasa
16. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. SARAS PERKASA tanggal 16 Juli 2003 perihal Grace Period pembayaran bunga dan perubahan syarat kredit kepada Pemimpin Cabang BPD Riau Batam ;

Hal. 76 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 190 / BTM / 2003, tanggal 16 Juli 2003 perihal Usul perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA ;
18. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 147.a / KRD / 2003, tanggal 17 Juli 2003 perihal Persetujuan perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA ;
19. Foto copy yang sudah dilegalisir catatan Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal 17 Juli 2003 perihal Perubahan syarat kredit an. PT. SARAS PERKASA. (beserta lampiran) ;
20. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kredit No. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 ;
21. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris YONDRI DARTO, SH ;
22. Foto copy yang sudah dilegalisir kwitansi penerimaan uang an. PT. SARAS PERKASA No. Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
23. Foto copy yang sudah dilegalisir kwitansi penerimaan uang an. PT. SARAS PERKASA No. Rek. 007.05.11.100414-1 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 32.200.000.000,-- ;
24. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet dari Rekening PT. SARAS PERKASA untuk setoran pinjaman kolektif Rp. 32.200.000.000,- dari Rek Giro No. 01.21.0072642 tanggal 30 Juli ;
25. Foto copy yang sudah dilegalisir daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) unit Mall

Hal. 77 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 39 unit Ruko kompleks Batavia yang sebelumnya dikelola PT.

KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;

26. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 23 Juni 2003 s/d 23 September 2003;
27. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat PT. KARYAWIRA WANATAMA tanggal 30 Juli 2003 perihal Persetujuan penyetoran kredit;
28. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum PT. SARAS PERKASA periode 01 Juli 2003 s/d 16 September 2003;
29. Foto copy yang sudah dilegalisir Rincian penggunaan / penarikan kredit PT. SARAS PERKASA, tanggal 23 September 2003;
30. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang no. 467 tanggal 30 Juli 2003;
31. Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalihkan Hak, Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola no. 468 tanggal 30 Juli 2003 ;
32. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau No. 35 / KEPDIR / 2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pedoman pemberian kredit Investasi;
33. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT No. 33 / VI / Not / 2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang kedudukan PT. SARAS PERKASA berkedudukan di Batam yang ditanda tangani YONDRI DARTO, SH;
34. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Persetujuan Komisaris yang ditanda tangani TUBAGUS DAHYAT SYARIEF selaku Komisaris;

Hal. 78 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau No. 48 / KEPDIR / 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau;
36. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 15 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditanda tangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
37. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Agustus 2003 tentang pencairan pinjaman PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sesuai dengan No. PK. 0001.06.11.2003.07 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp. 50.000.000,
38. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 1 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit yang ditanda tangani ARYA WIJAYA selaku Direktur PT. SARAS PERKASA;
39. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 1 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 500.000.000,-;
40. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 3 September 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;
41. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 3 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 267.000.000,-;
42. Foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet pembebanan biaya akta dan peralihan hak atas nama PT. SARAS
- Hal. 79 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA dengan No. Rek. 05.11.1004141 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp. 118.875.520,-- ;

43. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau No. 18 / KRD / BTM / 2004, tanggal 16 Maret 2004 perihal Pengikatan hak tanggungan I ;

44. Foto copy yang sudah dilegalisir Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor. 1006 / 2004, tanggal 19 April 2004;

45. Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar pelunasan kredit oleh PT. SARAS PERKASA dari Akuisisi 1 (satu) Unit Mall & 39 Unit Ruko Komplek Batavia yang sebelumnya dikelola PT. KARYAWIRA WANATAMA, tanggal 30 Juli 2003;

46. Foto copy yang sudah dilegalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 23 Juni 2003 s/d 23 September 2003;

47. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 23 September 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 500.000.000,- ;

48. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat yang ditujukan kepada Pimpinan BPD Riau tanggal 7 Agustus 2003 perihal Permohonan pencairan kredit;

49. Foto copy yang sudah dilegalisir Kwitansi penerimaan uang tanggal 6 Agustus 2003 kepada PT. SARAS PERKASA No. Rek. 05.11.100414-1 sebesar Rp. 750.000.000,-;

50. Foto copy yang sudah dilegalisir Surat BPD Riau Nomor : 317 / BTM / 2003, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Pencairan Kredit;

51. Surat Asli Dewan Komisaris PT. Bank Riau kepada Direksi PT. Bank Riau Nomor : 202/DK-BPD/X/2003, tanggal 8 Oktober 2003 perihal pengesahan kredit a.n PT. Saras Perkasa ;

Hal. 80 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



52. Foto Copy Legalisir Berita Acara Pertemuan Direksi BPD Riau dengan Pengurus PT. Petindo Perkasa tanggal 26 Mei 2003;
53. Foto Copy Legalisir Surat PT. Saras Perkasa yang ditujukan Direksi Bank Riau Nomor : 33/DIR/SP/X/03 tanggal 31 Oktober 2003 perihal permohonan kebijaksanaan kelonggaran tarik ;
54. Asli Surat dari Dirut BPD Riau Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam Nomor : 145/KRD/2003 tanggal 10 Juli 2003 perihal Rapat Komite Kredit ;
55. Foto Copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor : 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Permohonan pembebasan bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
56. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa memotong rekening dari PT. Saras Perkasa tanggal 30 Juli 2003 ;
57. Foto Copy Legalisir Laporan Penilaian PT. Karyawira Wanatama Penilai Nomor 031836/TB/KPP-V tanggal 9 Mei 2003 ;
58. Foto Copy Legalisir Catatan dari Pemimpin Divisi Perkreditan kepada Direksi BPD Riau tanggal Surat 28 Mei 2003 perihal usulan penyelesaian penanganan kredit bermasalah kompleks pertokoan batavia ;
59. Foto Copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi Perkreditan Nomor : 199/KRD/BTM/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa ;
60. Foto Copy Legalisir Surat dari Pemimpin BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Divisi

Hal. 81 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Nomor : 250/KRD/BTM/2004 tanggal 29 Juni 2004  
perihal Kolektibiliti PT. Saras Perkasa ;

61. Foto Copy legalisir Rekening Koran Kredit Umum periode 1 Januari 2002 s/d 8 September 2006 No. Rekening 007 05.11.100414-1 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
62. Foto Copy legalisir Rekening Giro No. Rekening 01210072642 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
63. Foto Copy legalisir Rekening Koran Ledger periode 1 Januari 2002 s/d 8 September 2006 No. Rekening 007 121.99.09 atas nama PT. Saras Perkasa dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
64. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Cabang Batam Nomor : 184/BTM/2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan Bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
65. Foto copy legalisir Surat Keterangan Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor: 33/VI/Not/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;
66. Foto copy legalisir Surat BPD Riau Kantor Pusat Nomor : 1079/KRD/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal pembebasan kewajiban Bunga oleh PT. Saras Perkasa ;
67. Foto copy legalisir Akta Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH Nomor : 468 tanggal 30 Juli 2003 perihal kuasa untuk menjual, mengalihkan hak, menyewakan, menggunakan dan mengelola PT. Saras Perkasa ;
68. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara tanggal

Hal. 82 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



11 Juni 2003, Tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA dan legalisasi Nomor 378/VI/ L/2003 tanggal 11 Juni 2003 notaris di Batam Yondri Darto, SH ;

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara tanggal 27 Juni 2003, tentang Pertemuan Direksi BPD Riau dengan pengurus PT. KARYAWIRA WANATAMA ;

70. Asli Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat Nomor : 599/BTM/2004 tanggal 15 Desember 2004 perihal mohon petunjuk penyelesaian administrasi / pembukuan atas kredit PT. Saras Perkasa ;

71. Asli Surat dari Pimpinan BPD Riau Cabang Batam yang ditujukan kepada Direksi BPD Riau Pusat cq Tim Restrukturisasi Kredit Nomor : 109/BTM/KRD-I/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal usulan PH a.n PT. Saras Perkasa ;

72. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Pimpinan BPD Riau Cabang Batam Nomor : 11/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal persetujuan hapus buku kredit ;

73. Asli Catatan dari Tim Hapus Buku Kredit Macet kepada Direksi PT. Bank Riau tanggal 19 Desember 2006 perihal Pengajuan dan rekomendasi hapus buku kredit tahun 2006 ;

74. Asli Surat dari Direksi BPD Riau Pusat kepada Komisaris PT. Bank Riau Nomor : 12/Rest/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Penghapusan kredit macet tahun 2006 ;

75. Asli Surat Pengakuan Hutang PT. Karyawira Wanatama tanggal 14 Maret 2003 dengan lampiran Daftar para Debitur BPD Riau yang kreditnya akan dialihkan oleh PT. Karyawira Wanatama per tanggal 28 Februari 2003 ;

Hal. 83 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli Notulen Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah

komplek Ruko Batavia Batam tanggal 12 Maret 2003 bertempat di Hotel Harmoni Batam beserta foto copy daftar hadir Rapat koordinasi penanganan kredit bermasalah komplek Ruko Batavia Batu Aji – Batam bersama Developer PT. Karyawira Wanatama ;

77. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 28 Juli 2003 perihal permohonan pembebasan kewajiban bunga ;

78. Asli Surat PT. Saras Perkasa tanggal 18 September 2003 perihal permohonan pencairan kredit ;

79. Asli kwitansi penerimaan uang BPD Riau Cabang Batam tanggal 18 September 2003 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Saras Perkasa No. Rek. 05.11. 100414-1, alamat : Tiban lama Rt. 01 Rw. 01 ;

80. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 109/KRD/BTM/2003 tanggal 16 Desember 2003 perihal Biaya akta dan peralihan hak a.n. PT. Saras Perkasa ;

81. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 079/KRD/BTM/2006 tanggal 29 September 2006 perihal peringatan I (pertama) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;

82. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 097/KRD-1/BTM/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal peringatan II (kedua) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;

83. Asli Surat BPD Riau cabang Batam Nomor : 107/KRD-1/BTM/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal peringatan III (ketiga) kepada Sdr. ARYA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. Saras Perkasa ;

Hal. 84 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli Surat PT. Karyawira Wanatama tanggal 30 Juli 2003 perihal persetujuan penyetoran kredit ;
85. Asli 1 rangkap Daftar Pelunasan Kredit 140 debitur oleh PT. Saras Perkasa dari akuisisi 1 unit mall dan 39 unit ruko Komp. Batavia yang sebelumnya dikelola oleh PT. Karyawira Wanatama tanggal 20 Juli 2003 ;
86. Asli Print Out Rekening Koran 140 Debitur dari Bank BPD Riau cabang Batam yang ditandatangani oleh Sdr. SYOFYAN tertanggal 23 Februari 2012 ;
87. 42 (empat puluh dua) buku Sertifikat asli HGB a.n PT. SARAS PERKASA / PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam dengan Nomor : 1) 5205; 2) 5369; 3) 5370; 4) 5371; 5) 5373; 6) 5374; 7) 5375; 8) 5376; 9) 5384; 10) 5385 11) 5388; 12) 5399; 13) 5402; 14) 5407; 15) 5409; 16) 5411; 17) 5412; 18) 5415; 19) 5417 20) 5419; 21) 5420; 22) 5421; 23) 5422; 24) 5428; 25) 5429; 26) 5430; 27) 5431; 28) 5433; 29) 5439; 30) 5440; 31) 5441; 32) 5442; 33) 5443; 34) 5444; 35) 5445; 36) 5446; 37) 5447; 38) 5448; 39) 5449; 40) 5450; 41) 5452; 42) 5426;
88. 1 (satu) buku Sertifikat asli Hak Tanggungan No. 1006/2004 tanggal 4 Mei 2004 (dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 441/2004 tanggal 19 April 2004 Notaris YONDRI DARTO, SH) ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
- Tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.-
- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 85 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, Agus Hariyadi, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Eddyman Naibaho, SH. dan K.A. Syukri, SH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusnidar, Panitera-pengganti Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Eddyman Naibaho, SH.  
MH.

Agus Hariyadi, SH.,

K.A. Syukri, SH.

Panitera Pengganti ;

Yusnidar

Hal. 86 dari 82 hal. Putusan. No. 18/TIPIKOR/2013/PTR